



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Tubiah binti Katiran (alm), lahir di Jember, 09 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sambiringik RT.003 RW. 014 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

Melawan

Panish Binti Sido, lahir di Jember, 09 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pomo RT.005 RW. 016 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Dalam hal ini menguasai kepasda Muhammad Yasi,SH, pekerjaan advokat yang berkantor di Jl Perum Tegal besar Residencve Blok A 14 Jember yang telah didaftarkan di di Register bukua Advokat Kepaniteraan pengadilan agama Jember dengan Nomer 6041/Adv/2021 tertanggal 22 Desember 2021 sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TUBIAH Binti KATIRAN dan (Alm) SIYONO Bin SIDO telah melangsungkan pernikahan pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun

hal. 1 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 di wilayah desa Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Katiran dengan mahar berupa 5.000 dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama SUPANJI dan A. Jauhari,

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Saudara Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan:
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan saudara Termohon berstatus Perawan dalam usia 15 tahun sementara saudara Termohon berstatus Jejak dalam usia 20 tahun:
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut,
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan saudara Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - SUHARTO Bin SIYONO, Jaki-laki, lahir pada tanggal 07-06-1977:
 - SUNARDI Bin SIYONO Jaki-laki, lahir pada tanggal 23-06-1978,
6. Bahwa Pemohon dan saudara Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan identitas Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon dan saudara Termohon :
7. Bahwa antara Pemohon dan saudara Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai:
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan saudara Termohon akan melaporkan putusan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu:
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara:
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,

hal. 2 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (TUBIAH binti KATIRAN) dan saudara Termohon (SIYONO bin SIDO) yang dilangsungkan pada tanggal lupa bulan lupa tahun 1970 di wilayah desa Ampel Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember,
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan saudara Termohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu:
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum:

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10-08-2012 (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siyono yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember 08-12-2021 (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Katiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten jember 15-11-2021 (P.3);

hal. 3 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siyono (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13-06-2013 (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan Tanggal 03-12-2021 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.5);

Bukti Saksi :

1. A. Jauhari bin Katiran, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Siyono bin Sido telah menikah pada tahun 1970 di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Katiran (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang Rp 5.000 telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan tokoh masyarakat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan Siyono bin Sido berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan Siyono bin Sido adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan Siyono bin Sido hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 2 orang anak bernama SUHARTO Bin SIYONO, Jaki-laki, lahir pada tanggal 07-06-1977 dan SUNARDI Bin SIYONO Jaki-laki, lahir pada tanggal 23-06-1978,;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon dan Siyono bin Sido hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon yang bernama Siyono bin Sido telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 karena sakit;

hal. 4 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Isbat Nikah Contensius tersebut sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon untuk mengurus administrasi akte kelahiran anak;

– Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

2. Supandi bin Surataman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

– Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

– Saksi tahu Pemohon dan Siyono bin Sido telah menikah pada tahun 1970 di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh undangan lainnya;

– Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Katiran (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa uang Rp 5.000 telah dibayar tunai;

– Yang menikahkan tokoh masyarakat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;

– Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan Siyono bin Sido berstatus jejaka;

– Antara Pemohon dan Siyono bin Sido adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

– Setelah menikah itu Pemohon dan Siyono bin Sido hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 2 orang anak bernama SUHARTO Bin SIYONO, Jaki-laki, lahir pada tanggal 07-06-1977 dan SUNARDI Bin SIYONO Jaki-laki, lahir pada tanggal 23-06-1978,;

– Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon dan Siyono bin Sido hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;

– Saksi tahu bahwa suami Pemohon yang bernama Siyono bin Sido telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021 karena sakit;

– Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Isbat Nikah Contensius tersebut sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon untuk mengurus administrasi akte kelahiran anak;

hal. 5 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Siyono bin Sido telah menikah pada tahun 1970, di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Katiran (ayah kandung Pemohon), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada tokoh masyarakat, maskawin berupa uang Rp 5.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan undangan lainnya;
- Antara Pemohon dan Siyono bin Sido tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 20 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal

hal. 6 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Siyono bin Sido untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon dan Siyono bin Sido;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hal. 7 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Tubiah binti Katiran (alm)) dengan suami Pemohon (Siyono bin Sido) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. serta Drs. H. Ijmak, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Ijmak, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Putusan. Nomor 5932/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)